



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR: 33 TAHUN 2023
TENTANG

LAYANAN PENDIDIKAN KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PADA
SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu modal sosial dalam pengembangan perilaku yang meyakini nilai-nilai budaya yang lahir dan tumbuh dari leluhur Bangsa Indonesia;
 - b. bahwa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan warga negara Republik Indonesia, berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan kebebasan meyakini kepercayaannya;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, ketenteraman, ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi dan melindungi masyarakat dalam melestarikan nilai sosial budaya;
 - d. bahwa Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada peserta didik penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Pendidikan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1659);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 856); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;
12. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
5. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
6. Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada Peserta Didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
7. Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Pendidikan Kepercayaan adalah pembelajaran tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
8. Peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Peserta Didik adalah peserta didik pada pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraan yang menyatakan dirinya sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah himpunan organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah wadah berhimpunya para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pelaksanaan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Peraturan Bupati ini berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 3

Peraturan Bupati tentang Layanan Pendidikan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan percepatan pelayanan pendidikan bagi peserta didik penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Sumba Timur sesuai tingkatannya dan kontribusinya terhadap nilai-nilai luhur spiritual.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah Sumba Timur dalam melaksanakan Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai ciri-ciri:

- a. memiliki rasa cinta tanah air;
- b. memiliki keseimbangan antara iman dan takwa (IMTAK), ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
- c. memiliki karakter Pelajar Pancasila yang senantiasa menghayati dan mencerminkan sifat-sifat:
 1. akhlak beragama;
 2. akhlak pribadi;
 3. akhlak kepada manusia;
 4. akhlak kepada alam; dan
 5. akhlak bernegara, yang diwujudkan dalam perilakunya di kehidupan sehari-hari.
- d. memperkaya nilai-nilai luhur spiritual peserta didik Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
- e. mengembangkan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Sumba Timur dalam mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. 

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pengawasan dan pelaporan;
- e. pembiayaan; dan
- f. peran masyarakat.

BAB III

LAYANAN PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Pasal 6

- 1) Penyelenggaraan layanan pendidikan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa wajib dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas atau Sederajat.
- 2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh seluruh satuan pendidikan negeri yang memiliki peserta didik Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- 3) Sajian mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai ketentuan, yaitu setiap jenjang pendidikan dialokasikan masing-masing 3 (tiga) jam pelajaran perminggu untuk setiap rombongan belajar.

Pasal 7

Layanan Pendidikan Kepercayaan terdiri atas:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi konsep Ke-Maha Esa-an Tuhan dalam ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
- b) Budi Pekerti, meliputi budi pekerti kepada sesama makhluk, kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada bangsa dan negara, serta anjuran serta larangan.
- c) Sejarah meliputi asal usul ajaran, perkembangan Penghayat, dan peran dan sumbangsih dalam perjuangan dan pergerakan nasional. serta pembangunan nasional. Pelindungan, pelayanan, dan pembinaan negara terhadap Penghayat menjadi bagian penting materi sejarah.
- d) Martabat Kepercayaan meliputi unsur-unsur dan bentuk martabat kepercayaan bidang filsafat, seni, arsitektur, dan ekspresi budaya spiritual Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 8

Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud pasal (7) mengacu pada Pedoman Layanan Pendidikan Kepercayaan pada Satuan Pendidikan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

BAB IV

PEDOMAN PEMBELAJARAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Pasal 9

- 1) Pedoman pembelajaran peserta didik pada pendidikan Kepercayaan, mengacu pada Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 

- 2) Untuk memenuhi pedoman pembelajaran pendidikan Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan wajib menyusun sebaran materi sesuai dengan fase pemahaman masing-masing peserta didik.
- 3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat dan menyampaikan format capaian pembelajaran pendidikan kepercayaan kepada orang tua dan/atau wali peserta didik, bersamaan dengan penyerahan rapor semester.
- 4) Satuan pendidikan wajib menerbitkan sertifikat/piagam/surat keterangan tentang capaian pembelajaran pendidikan kepercayaan kepada peserta didik pada akhir jenjang.

BAB V KUALIFIKASI PENGAMPU MATA PELAJARAN KEPERCAYAAN

Pasal 10

Pendidik/guru/penyuluh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi, yaitu:

- a. kualifikasi akademik sekurang kurangnya sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4) dalam bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan/atau memiliki sertifikat pendidik dalam pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan tugas dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia (MLKI).
- b. kompetensi Penyuluh Kepercayaan dan/atau seseorang yang memiliki pengetahuan khusus wajib memenuhi kompetensi tentang ruang lingkup kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB VI PRINSIP LAYANAN PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Pasal 11

- 1) Prinsip layanan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengedepankan integrasi nilai-nilai budaya Indonesia ke dalam sistem pendidikan.
- 2) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

BAB VII TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 12

Dalam Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Sumba Timur, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan pendidikan Kepercayaan;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- d. menyediakan instrumen pendidikan Kepercayaan;
- e. menyediakan dan meningkatkan kapasitas tenaga pengajar/pendidik/penyuluh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- f. menyediakan data dan informasi tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah
Pasal 13

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DAN PENDIDIK
Bagian Kesatu
Hak Setiap Peserta Didik
Pasal 14

Peserta didik berhak untuk:

- a. mendapatkan Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memanfaatkan Sarana dan Prasarana terkait Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
- c. memperoleh peningkatan pengetahuan dari Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Kedua
Hak Pendidik
Pasal 15

Pendidik berhak untuk:

- a. mendapatkan akses pembiayaan baik bersumber dari APBD maupun sumber-sumber pendanaan lain yang sah;
- b. mendapatkan peningkatan kompetensi pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
- c. memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan terkait Layanan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 16

Setiap peserta didik wajib untuk:

- a. mengikuti setiap proses pembelajaran Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mematuhi setiap peraturan yang berlaku pada Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. saling menghormati antar penganut agama dan kepercayaan dengan memelihara kebhinekaan.

Pendidik wajib untuk:

- a. menyediakan instrumen pembelajaran Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mematuhi proses pembelajaran pada Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mematuhi setiap peraturan yang berlaku pada Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 17

Semua satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan memiliki peserta didik Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkewajiban menyelenggarakan layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 1) Muatan Pendidikan Kepercayaan wajib memiliki Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, buku teks pelajaran, buku teks pendamping dan Pendidik/penyuluh; &

- 2) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan diajukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk ditetapkan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan atas Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumbangan masyarakat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

1. Masyarakat wajib mendukung terselenggaranya program pembelajaran pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di daerah.
2. Lembaga masyarakat dan keagamaan berperan serta dengan melakukan sosialisasi, motivasi, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat dukungan atas penyelenggaraan program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan ini.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan Kepercayaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
2. Orang tua/wali peserta didik dan masyarakat setempat dapat melakukan pengawasan dan menyampaikan ide/informasi kepada satuan pendidikan melalui komite sekolah.
3. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sesuai kewenangannya melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan sebagai tindak lanjut pengawasan dengan mempertimbangkan informasi dari orang tua/wali peserta didik dan/atau masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan ini.
4. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga berkoordinasi dengan Badan Pengurus Marapu untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan terkait Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 21

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga secara berkala melaporkan pembelajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan kepada Bupati.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Hal-hal sehubungan dengan penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 AGUSTUS 2023

~~BUPATI SUMBA TIMUR~~

SKHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 23 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR


UMBUNGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 34